

**NOTULA RAPAT HARMONISASI
RANCANGAN PERATURAN BPOM TENTANG TATA CARA PENERBITAN
SURAT KETERANGAN EKSPOR PANGAN OLAHAN**

- A. Hari/Tanggal** : Rabu, 4 Maret 2026
- B. Waktu** : 09.00 WIB - Selesai
- C. Tempat** : Luring Ruang Rapat Gd. Panacea Lt. 2 dan Daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*
- D. Pimpinan Rapat** : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II
- E. Peserta Rapat** :

Kementerian Hukum

1. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II
2. Yulanto Araya, S.H, M.H.
3. Sopiani, S.H.I, M.H.
4. Eka Nurramdhani, S.H.
5. Anggreita Shaskia N, S.Hub.Int., M.Si.
6. Ayu Putri Wulandari, Amd., S.Tr. Ak.

Kementerian keuangan

Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Direktur Efisiensi Proses Bisnis, Lembaga National Single Window

Kementerian Perdagangan

Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor (DJPEN)

Kementerian Perikanan dan Kelautan

Kepala Pusat Manajemen Mutu, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP)

Badan Karantina Indonesia

Direktur Tindakan Karantina Hewan

Kementerian Pertanian

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura (PPHH)

BPOM

1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
2. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
3. Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
4. Direktur Standardisasi Pangan Olahan
5. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan
6. Direktur Registrasi Pangan Olahan
7. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

F. Agenda : Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan BPOM tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan

G. Pembahasan :

1. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua Pokja Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan BPOM tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan (PerBPOM SKE).
2. Selanjutnya Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPOM menyampaikan latar belakang dan urgensi disusunnya PerBPOM SKE yaitu Peraturan BPOM ini menegaskan kewenangan BPOM sebagai otoritas penerbit Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan merupakan dokumen resmi yang diperlukan bagi pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor.
3. Selanjutnya Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan menyampaikan pengaturan PerBPOM SKE, sebagai berikut:
 - a. Urgensi disusunnya PerBPOM SKE perlunya dasar hukum untuk penerbitan SKE Pangan Olahan, mekanisme tindak lanjut dan penanganan kasus penolakan ekspor, dan mekanisme tindak lanjut adanya dokumen yang dipalsukan.
 - b. PerBPOM SKE telah dilakukan penyusunan sejak 25 Juni 2025, dilakukan konsultasi publik pada tanggal 26 November 2026 yang dihadiri asosiasi

dan pelaku usaha dibidang ekspor pangan olahan, dan 25 Desember 2025 dilakukan pembahasan hasil konsultasi publik.

c. Pengaturan PerBPOM mengatur mengenai Jenis SKE, tata cara penerbitan, masa berlaku, biaya, layanan informasi dan konsultasi ekspor, dan lampiran.

4. Rapat dilanjutkan dengan pembahasan sebagai berikut:

No	Pembahasan	Tindak Lanjut/ Keterangan
1.	<p>Kementerian Hukum:</p> <p>Konsideran menimbang huruf b, “bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai kewenangan menerbitkan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;” perlu mencermati kembali terhadap landasan yuridis penyusunan peraturan BPOM ini.</p>	<p>Tanggapan Kepala Biro BPOM:</p> <p>Dalam Peraturan Presdien Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM diatur dalam Pasal 4 terhadap kewenangan BPOM dalam huruf a berbunyi BPOM memiliki kewenangan menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamana, khasiat/manfaat, dan mutu. Penyusunan peraturan BPOM ini sebagai atribusi dari kewenangan BPOM.</p> <p>Tanggapan Tim Pokja Dit. HPP II Kemenkum:</p> <p>Sesuai dengan kentetuan dalam Perpres 80/2017 ditambahkan acuan huruf a dan huruf c.</p>
2.	<p>Kementerian Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pasal 1 angka 2 mengusulkan kata “disingkat” menjadi “disebut” karena tidak semua kata menjadi singkatan.• Menghapus kata “kepala” dalam pasal 1	<p>Tanggapan BPOM:</p> <p>Akan disesuaikan</p>

	<ul style="list-style-type: none">• Perlu menambahkan definisi BPOM.• Penggunaan huruf kapital pada awal kata yang sudah didefinisikan sampai dengan lampiran.	
3.	Kementerian Hukum: Pasal 2, Pasal 3, pasal 4, dan Pasal 5. Dikeluarkan dari Bab I karena BAB I hanya terkait dengan ketentuan umum.	Tanggapan BPOM: Akan disesuaikan, menambahkan judul BAB baru dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5.
4.	Kementerian Hukum: Pasal 2 mengatur mengenai ekspor yang dipersyaratkan negara tujuan. Bagaimana dengan yang tidak mensyaaratkan?	Tanggapan BPOM: Dalam melakukan ekspor pangan olahan memang terkait dengan SKE merupakan sukarela, sehingga jika negara tujuan tidak meminta SKE maka tidak perlu mengajukan kepada BPOM.
5.	Kementerian Hukum: Penggunaan kata “Setiap Orang” belum terdapat definisinya dalam ketentuan umum.	Tanggapan BPOM: Mengusulkan diubah menjadi “pelaku usaha” dengan pertimbangan bahwa yang melakukan ekspor merupakan pelaku usaha. Selain itu akan menambahkan definisi “pelaku usaha” dalam Pasal 1.
6.	Kementerian Hukum: Pasal 4 masih terdapat penggunaan istilah asing, apakah ada padanaan bahasa indonesia atau telah digunakan secara internasional?	Tanggapan BPOM: Istilah asing yang memuat jenis SKE sudah biasa digunakan secara internasional, dan SKE ditebitkan dalam bahasa indonesia. Serta belum ada padanan dalam bahasa indonesia.
7.	Kementerian Hukum: Pasal 6 terdapat singkatan PB-UMKU namun belum diatur dalam ketentuan umum Pasal 1.	Tanggapan BPOM: Akan ditambahkan definisi PB-UMKU dalam Pasal 1. Tanggapan Kemenkum:

		Pasal 6 huruf b, kata “yang mendapat persetujuan dari Produsen atau Pemegang PB UMKU” dihapus dan dimasukkan dalam defnisi PB-UMKU.
8.	Kementerian Hukum: <ul style="list-style-type: none">• Perlu dicermati kembali penamaan dalam bagian kedua terkait pendaftaran akun, karena dalam pasal 10 dan Pasal 12 terkait dengan verifikasi dan perubahan data.• Pasal 9 penggunaan kata “asli” perlu dicermati untuk redaksionalnya	Tanggapan BPOM: Akan dicermati kembali.
9.	Kementerian Hukum: Maksud pengaturan dalam Pasal 11 apa? Apakah pelaku usaha hanya bisa mempunyai 1 akun atau pendaftaran aku hanya dilakukan 1 kali?	Tanggapan BPOM: 1 NPWP hanya bisa melakukan 1 kali pendaftaran akun, namun untuk menghindari salahnya pemaknaan sehingga diusulkan Pasal 11 dihapus.
10.	Kementerian Hukum: Pasal 17 mengusulkan untuk kata “secara otomatis” dihapus karena proses penerbitan dilakukan pada halaman resmi.	Tanggapan BPOM: Setuju untuk dihapus.
11.	Kementerian Hukum: Pasal 23, pemohon SKE Pangan Olahan yang memiliki rekam jejak yang baik. Kenapa dibedakan dan berlaku berapa lama?	Tanggapan BPOM: SKE Pangan Olahan yang memiliki rekam jejak yang baik merupakan reward bagi pelaku usaha eksportir dan untuk jangka waktunya sesuai dengan kebijakan pimpinan. Tanggapan Kemendag:

		<p>Perlu adanya standar yang jelas untuk menggambarkan rekam jejak yang baik, sehingga tidak dianggap tidak jelas.</p> <p>Tanggapan BPOM:</p> <p>Sudah adanya juknis yang mengatur hal tersebut, sehingga kami mengusulkan ditambahkan ayat yang menyebutkan rekam jejak yang baik sesuai dengan juknis yang ditetapkan.</p>
12.	<p>Kementerian Hukum:</p> <p>Pasal 26 ayat (2) huruf c, maksud dari pencabutan layanan prioritas selama 2 tahun seperti apa?</p>	<p>Tanggapan BPOM:</p> <p>Seharusnya menjadi 2 norma yang berbeda yaitu pencabutan layanan prioritas dan tidak mendapatkan layanan prioritas selama 2 (dua) tahun.</p> <p>Tanggapan Kementerian Hukum:</p> <p>Dijadikan 2 huruf.</p>
13.	<p>Kementerian Hukum:</p> <p>Pasal 27, maksudnya apakah tata cara pengenaan sanksi akan ditetapkan oleh kepala BPOM atau seperti apa?</p>	<p>Tanggapan BPOM:</p> <p>Saat ini untuk tata cara pengenaan sanksi administrasi BPOM sudah memiliki Keputusan Kepala BPOM tentang tindak lanjut hasil pengawasan. Namun kedepan tindak lanjut hasil pengawasan tersebut akan diatur dalam peraturan BPOM.</p> <p>Tanggapan Kementerian Hukum:</p> <p>Diusulkan rumusan direformulasi menjadi “ditetpkan oleh Kepala Badan”</p>

H. Tindak Lanjut


Rapat harmonisasi telah selesai dan Tim Harmonisasi menunggu beberapa pasal yang masih perlu dilakukan penyempurnaan dari pemrakarsa (BPOM) untuk selanjutnya diproses Surat Selesai Harmonisasi.



Notulis:

1. Shesha Annisa Desrina, S.H., M.H.
2. Henny Mildawaty, S.H.
3. Achmad Mahajir, S.H.

Jakarta, 4 Maret 2026

DOKUMENTASI





The image shows a Zoom meeting interface. The top portion displays a presentation slide with the following text:

BADAN POM

RAPAT HARMONISASI

Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE) Pangan


Disampaikan oleh:
Dr. Didik Joko Pursito, S.Pt, M.Si
Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan-BPOM

Jakarta, 4 Maret 2026

The bottom portion of the image shows a grid of 20 participants in a Zoom meeting. The participants are arranged in a 4x5 grid. The names and initials of the participants are as follows:

M	Aria - Pusdatin	Wasdsr	BPOM_Shesha_...	d
PMPUPO - Marsela Eka	Aria - Pusdatin	Wasdsr	BPOM_Shesha_Hukor	Disya Thalia
Anggi DJPP	B			d
Anggi DJPP	Eka djpp	Yusanti Ditia	Ian_DJPP Kemenkum	D. Nawang Wulan
Cita	I		Dit. Teknis Kep	
Cita	Ilyas_Pusdatin	Kemendag- Lilis Verawati-P2IE D...	Dit. Teknis Kep	DitwasdarPO Dasep Wahidin
An Nashr		Ayu Kemenkum	SRIW TKH	
An Nashr	DitWasDarPOWahyudi Eko	Ayu Kemenkum	SRIW TKH	tasya_
Dede Sri Wahyuni_Dit TKH	kasfia jihan - P2IE	Ita_BPOM	M	Rizal_BPOM
Dede Sri Wahyuni_Dit TKH	kasfia jihan - P2IE	Ita_BPOM	Maulana Malik	Rizal_BPOM

The Zoom interface includes a top bar with 'Recording...' and 'View' options, and a bottom bar with controls for Audio, Video, Participants (46), Chat, React, Share, Host tools, AI Companion, Apps, Pause/stop recording, Breakout rooms, More, and End. The system tray at the bottom shows the date and time as 10:08 on 04/03/2026.



The image shows a screenshot of a Zoom meeting's 'Participants' window. The window title is 'Participants (49)'. At the top, there is a search bar with the placeholder text 'Find a participant'. Below the search bar is a list of 17 participants, each with a profile picture, name, and a status icon (a red slash with a lock). The participants listed are:

- Neni Yuliza, BPOM
- PMPUIPO - Marsela Eka
- Pusat Data dan Informasi - 07
- Raisha
- Rizal_BPOM
- rizalaugusta
- Sigit Wibowo - Diijen PEN
- SRW TKH
- Syamsul_DitTindakan KI
- tasya_
- Tithis
- Tunjung - Peredaran Pangan BPOM
- Wahyu_BPOM
- Wasdr
- Yuni K-BPOM RPO
- Yusanti Ditta

At the bottom of the participants list, there is a section labeled 'Not joined (0)'. Below the list are two buttons: 'Invite' and 'Mute all'. The bottom of the screenshot shows the Windows taskbar with the system tray. The system tray includes the date and time '10:22 04/03/2025', network and volume icons, and the temperature '26°C Berawan'.



PENUTUP

1. Badan POM berkomitmen untuk menjamin keamanan pangan dan kelancaran ekspor, salah satunya dengan penyusunan regulasi sebagai dasar hukum.
2. Maraknya kasus penolakan ekspor produk pangan Indonesia dan pemalsuan dokumen persyaratan ekspor memerlukan dasar hukum untuk pelaksanaan mekanisme tingkat lanjut dan penanganan kasus penolakan ekspor.
3. Memperlebarkan beberapa hal di atas, maka RPerPOM ini akan segera dilanjutkan ke proses selanjutnya menuju penetapan oleh Kepala Badan POM.